



Urgensi penjelajahan yang mendalam tentang sistem hukum ini bertolak dari pandangan teoritis bahwa proses trasplantasi hukum tidaklah secara mentah-mentah diterima, tetapi mengalami adaptasi atau dipengaruhi oleh sistem hukum “tuan rumah” (*host system*) dan sebaliknya. Sistem hukum yang ditransplantasikan mempengaruhi sistem hukum “tuan rumah”. Ini artinya, dari sisi hukum yang ditransplantasikan, seperti halnya *class action*, secara ekstrem mengalami perubahan atau modifikasi-modifikasi sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk perundang-undangan. Paling tidak dapat diprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam proses transplantasi itu.

Maka dari itu, perlu dilakukan semacam pandangan kritis terhadap paradigma⁴, teori dan konsep-konsep yang telah menjadi dasar tumpuan epistemologis dalam kajian hukum di Indonesia. Semua *class action* dalam tata hukum dan tata kehidupan masyarakat Indonesia. Keberhasilan yang dimaksud tentu saja bukan semata-mata berdasarkan pada fakta mengenai telah ditransfernya ide, institusi, konsep dan struktur gugatan kelompok dalam berbagai bidang pengaturan hukum negara atau sekedar memasukkannya dalam kodifikasi bidang hukum tertentu. Sebab, jika hal ini yang dipersoalkan, menjadi

⁴ Paradigma adalah model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuannya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan model apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan. Model ini tersirat dalam asumsi – asumsi dasar yang menjadi tumpuan karya monumental – seminal dari sejumlah jenius di bidang tertentu. (Liek Wilardjo II), Peranan Paradigma dan Perkembangan Ilmu, Makalah dalam Simposium Nasional tentang “Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia”, Undip, Semarang, 1998, 1)

terlalu dangkal karena menyangkut persoalan kehendak pembentuk hukum (*law maker*) semata, bahkan sekedar persoalan teknis proseduralnya.

Pokok permasalahan transplantasi hukum adalah ketika menyentuh ke arah operasionalisasi, implementasi, penerapan atau praksis hukumnya. Bahkan lebih jauh, kearah perilaku-perilaku hukumnya yang telah berpola karena berhasilnya sosialisasi dan internalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat tempat hukum itu bekerja. Karena itulah, perlu mendapatkan gambaran lengkap mengenai tradisi dan sistem hukum kita, bahkan dalam kerangka yang lebih luas adalah sistem budaya kita.

Misalnya pembuangan limbah pabrik yang mencemari lingkungan hidup atau penebangan hutan secara besar-besaran akan mengakibatkan bencana alam atau kerusakan lingkungan yang pada akhirnya membawa kerugian pada masyarakat luas. Termasuk pelemparan produk barang dan jasa yang semakin agresif dengan berbagai cara yang pada tataran tertentu dapat merugikan konsumen, dan lain sebagainya.

Tataran praksis, kebutuhan masyarakat untuk dapat menyelesaikan problem –problem hukum aktual, menuntut dan membutuhkan nilai dan norma yang terkandung dalam instrumen – instrumen hukum internasional itu untuk di implementasikan tanpa harus menunggu adanya ratifikasi melalui perundang-undangan atau kodifikasi norma hukum itu. Sebab, resolusi konflik atau penyelesaian problem hukum dalam masyarakat tidak selalu dapat ditunda atau

dibiarkan menunggu keberadaan hukum negara yang dikodifikasikan. Penundaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi sosiologis tersendiri, di samping konsekuensi secara hukumnya.

Inilah konteks ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” menemukan signifikansinya. Ketentuan tersebut tentu lahir dalam suatu kesadaran bahwa tidak semua problem–problem sosial telah diadakan aturan dan tidak akan kondusif jika dibiarkan tidak terselesaikan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan pandangan bahwa hukum selalu tertinggal dengan dinamika sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan yang mampu menyesuaikan (*conform*) dengan dinamika sosial itu dalam menyelesaikan problem hukum yang muncul di masyarakat.

Masyarakat harus memahami dan mengkaji lebih dalam tentang persoalan gugatan yang didasarkan pada problematika yang dialaminya. Dalam hal ini kita patut mengetahui makna dari *class action* atau gugatan kelompok.

Class action berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan kata “*class*” dan “*action*”. Pengertian *class* adalah sekumpulan orang, benda, kualitas atau

dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian, proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan, berdasar hukum yang berlaku. Dan di dalam Islam makna keadilan juga dapat kita temukan didalam mengkaji masalah hukum. Seperti halnya pengertian tentang *siyāsah syar’iyyah*.

Konsepsi ketatanegaraan Islam, politik disebut sebagai *siyāsah*. *Siyāsah* yang berpatokan kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya disebut *siyāsah syar’iyyah*. Tujuan *siyāsah syar’iyyah* adalah menggapai kemaslahatan umat, sedangkan rujukan utama kemaslahatan adalah lima tujuan syari’at Islam. Dengan demikian, *siyāsah syar’iyyah* bertujuan memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta kekayaan. Jika yang terjadi sebaliknya maka politik itu akan menghancurkan nilai-nilai dan sendi agama, merusak tatanan kehidupan manusia, menghancurkan dan menghinakan jiwa manusia itu sendiri. Maka disinilah letak pentingnya *siyāsah syar’iyyah* sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan politik.

Prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur *siyāsah syar'iyah* adalah:

1. Prinsip *Taubillah*.
2. Prinsip *Al-musawah*.
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip kemerdekaan.
5. Prinsip musyawarah.

Sesungguhnya, munculnya problem penegakan hukum dalam konteks adanya pluralitas hukum dalam suatu jurisdiksi (teritorial) yang didasarkan pada suatu pengorganisasian secara politis adalah berhubungan dengan ketidakmampuan mengakomodasi, mengintegrasikan, ataupun mengharmonisasi perbedaan nilai dan norma hukum yang tumbuh dalam suatu budaya (*culture*) tertentu. Yang tertanam kuat dalam masyarakat yang plural itu. Dalam konteks itulah, sebenarnya peran institusi –institusi penegak hukum sangat menentukan.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa unifikasi hukum telah menciptakan problem penegakan hukum dalam konteks heterogenitas masyarakat Indonesia – baik dalam pengertian pluralitas (kemajemukan) budaya maupun kemajemukan (sistem) hukum yang melindungi kehidupan masyarakat. Bahkan puncaknya, memicu munculnya ketegangan antara masyarakat lokal dengan pemerintahan negara, seperti dalam kasus aceh beberapa waktu yang lalu, yang menuntut berlakunya hukum (syariat) Islam dengan Mahkamah Syar'iyahnya. Berlakunya hukum negara pada saat itu telah menciptakan ketegangan sosial di samping

konflik di alam normatif, termasuk rasa ketidakadilan dalam menyelesaikan problem sosial, khususnya hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat Aceh. Juga di beberapa daerah, dalam beberapa hal, hukum negara dipinggirkan, sementara itu masyarakat tetap mematuhi dan mengukuhkan hukum lokal atau *folk law*, sehingga hukum negara dan instrumen penegakannya yang diadakan secara formal – polisi, kejaksaan, dan pengadilan – tidak efektif dalam beberapa kasus.

Mekanisme pengaturan gugatan kelompok yang diinstitutionalisasi dan formal, diadakan ketika alat – alat kontrol lainnya tidak lagi efektif. Karena itu, jika kini masyarakat ingin kembali ke norma hukumnya sendiri, tidak lagi mengikuti kodifikasi formal yang secara politik hukum diberlakukan berdasarkan prinsip unifikasi – maka sebenarnya kita akan menghadapi permasalahan yang sama.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum pelaksanaan *class action* (Gugatan Kelompok) dalam Peradilan Indonesia dalam kajian *siyāsah syar’iyyah*. Dengan perkembangan system pelaksanaan peradilan di Indonesia serta Bagaimana kajian *siyāsah syar’iyyah* terhadap pelaksanaan *class action*. Ini merupakan sebuah hal pokok yang mendorong mengapa penulis memilih permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *class action* di peradilan Indonesia?
2. Bagaimana kajian *siyāsah syar'iyah* terhadap pelaksanaan *class action*?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan deskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Permasalahan *class action* merupakan permasalahan kontemporer (kekinian). Setelah penulis menelusuri melalui kajian pustaka, penulis telah membaca skripsi saudara Hasan (2008) yang berjudul "*Class action terhadap perusahaan pers menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Pidana Islam*". Skripsi tersebut menjelaskan masalah faktor penyebab terjadinya *class action* terhadap perusahaan pers serta kriteria pelanggaran perusahaan pers.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis membahas tentang Pelaksanaan *class action* dalam Peradilan Indonesia dalam kajian *siyāsah syar'iyah*.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *class action* di Peradilan Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian *siyāṣah syar'iyah* terhadap pelaksanaan *class action*.

E. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca antara lain:

1. Dari segi teoritis (keilmuan) yaitu hasil penelitian ini dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang *class action*.
2. Dari segi praktis (terapan) yaitu dapat dijadikan sebagai acuan bagi para praktisi hukum dalam pelaksanaan *class action* di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu

untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. *Class action* : Berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan kata “*class*” dan “*action*”. Pengertian *class* adalah sekumpulan orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan
2. Peradilan : Segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.¹⁰
3. *Siyāsah syar’iyah* : Menurut batasan ahmad fathi bahansi, adalah “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*.”¹¹

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang *class action* serta kajian terhadap fiqh *siyāsah*

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 85.

¹¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Bandung: Kencana, 2009), 1.

serta buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilah secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan di dalam berbagai literatur kemudian diurai dan ditelaah secara mendalam. Lebih jelasnya menverifikasi kebenaran dari laporan ilmu pengetahuan, dengan pendapat-pendapat ulama tentang *class action*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis mengemukakan landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menerangkan tentang gugatan kelompok (*class action*). Kemudian penulis menjelaskan tentang proses pelaksanaan *class action* dalam

Peradilan di Indonesia. Di bab ini juga dijelaskan tentang *siyāsah Syar'iyah* sebagai metode *istimbat* hukum.

Bab ketiga, penulis membahas tentang pengertian Gugatan Kelompok (*class action*), menjelaskan tentang kajian *siyāsah syar'iyah* terhadap pelaksanaan *class action*.

Bab keempat, penulis menjabarkan analisis hukum untuk mengetahui tinjauan hukum Islam (*siyāsah syar'iyah*) terhadap *class action*. Untuk itu penulis akan menguraikan dalil-dalil mengenai konsep *siyāsah syar'iyah* serta tinjauan hukum terhadap pelaksanaan *class action*.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.